

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab memastikan seluruh warga memperoleh layanan yang efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan. Pelayanan publik sendiri merupakan bagian dari fungsi utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sari (2018) menyatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah pada berbagai sektor masih menghadapi tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat adalah penyediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).

Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki peranan penting dalam menciptakan rasa aman, kenyamanan berkendara, serta mendukung mobilitas masyarakat pada malam hari. Penerangan jalan yang memadai dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, menekan tingkat kriminalitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Minimnya penerangan jalan menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu contoh dapat dilihat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Berdasarkan laporan PT. Jasa Raharja Papua Barat, Kemal Karman mengatakan pada tahun 2024 tercatat ratusan korban kecelakaan

lalu lintas di wilayah tersebut, di mana minimnya penerangan jalan disebut sebagai salah satu faktor yang turut meningkatkan risiko kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan kebutuhan penting dalam mendukung keselamatan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.

Di Kecamatan Singkep sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, menghadapi permasalahan kurangnya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai. Berdasarkan pengamatan dan keluhan masyarakat, masih banyak titik jalan utama maupun lingkungan permukiman yang belum memiliki penerangan jalan yang cukup. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan kerawanan keamanan pada malam hari.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setiap jalan umum diwajibkan memiliki perlengkapan jalan yang mencakup alat penerangan jalan. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) Permenhub No. 47 Tahun 2023, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan alat penerangan jalan yang dimaksudkan untuk menunjukkan area lalu lintas. Untuk saat ini, lampu Penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Singkep, termasuk jalan raya atau pun jalan kecil yang sering di lewati masyarakat setempat, masih banyak yang tidak berfungsi atau rusak.

Table 1.1 Titik Lokasi PJU Di Kecamatan Singkep

No	Titik Lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Yang tidak berfungsi	Total	Total Keseluruhan Di Kecamatan Singkep
1.	Jl. Garuda	5	20	200 titik
2.	Jl. Hang Kasturi	2	2	
3.	Jl. Kesehatan	3	5	

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Singkep memiliki sebanyak 200 titik Penerangan Jalan Umum (PJU). Dari jumlah tersebut, sekitar 100 titik telah dilakukan perbaikan, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kerusakan atau tidak berfungsi pada beberapa ruas jalan. Jalan Garuda memiliki 20 titik PJU dengan 5 titik dalam kondisi tidak berfungsi, Jalan Hang Kasturi terdapat 2 titik PJU yang mengalami kerusakan, sedangkan Jalan Kesehatan memiliki 5 titik PJU dengan 3 titik di antaranya tidak berfungsi. Berikut ada beberapa titik lokasi lampu penerangan jalan umum (PJU) di Singkep:

Gambar 1.1 Lokasi Lampu Di Jl. Garuda



Sumber : Dokumen Pribadi,2026

Gambar 1.2 Lokasi Lampu Di Jl. Hang Kasturi



Sumber : Dokumen Pribadi,2026

Kondisi yang diatas pada gambar 1.1 dan 1.2 tersebut menunjukkan bahwa permasalahan PJU tidak hanya terjadi pada satu lokasi, tetapi tersebar di beberapa ruas jalan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Situasi ini bukan hanya sekadar kekhawatiran masyarakat, tetapi sudah terbukti terjadi di Singkep melalui beberapa kasus kecelakaan yang dipicu minimnya pencahayaan jalan.

Gambar 1.3 Kecelakaan di jl.Air Salak Kecamatan Singkep



Sumber :Batam Pos,,2025

Gambar 1.4 Kecelakaan di jl.Air Salak Kecamatan Singkep



Sumber :TribunBatam,,2025

Kasus diatas sebagai bentuk musibah yang bisa terjadi salah satunya akibat minimnya pencahayaan di lokasi sekitar. Dikarenakan kurang optimalnya pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah ada. Padahal, penerangan jalan umum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi kewajiban

pemerintah daerah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Namun, pemenuhan fasilitas PJU pada tingkat daerah kerap kali menghadapi berbagai kendala, baik terkait anggaran, teknis, maupun proses tata kelola antarinstansi. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya fasilitas penerangan jalan umum bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek koordinasi antarpihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Camat adalah pemimpin di tingkat kecamatan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Camat memiliki beberapa tugas dan fungsi utama, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Camat memiliki peran yang penting sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Camat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten, perangkat desa atau kelurahan, serta masyarakat. Dalam konteks pelayanan PJU, camat berperan dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, mengusulkan penambahan titik lampu kepada Dinas Perhubungan dan menyampaikan beberapa laporan kerusakan. Namun efektivitas koordinasi tersebut sangat bergantung pada kerja sama antarinstansi, ketersediaan anggaran, respons Dinas perhubungan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaporan kondisi PJU. Ketidaksejalannya antara

aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan proses penanganan PJU menjadi lambat atau tidak tepat sasaran.

Camat Singkep diketahui telah melakukan upaya pengusulan penambahan titik PJU kepada Dinas Perhubungan sebagai bentuk upaya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kurangnya penerangan jalan. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak PJU yang belum berfungsi baik. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses koordinasi antara kecamatan dan Dinas tersebut, baik dalam penyampaian informasi, hambatan pelaksanaan perbaikan. Dengan demikian, efektivitas koordinasi camat menjadi faktor penting untuk memahami proses penyelenggaraan layanan penerangan jalan di Kecamatan Singkep.

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil nyata seperti terpasangnya penerangan lampu jalan atau diperbaikinya fasilitas, tetapi juga oleh proses koordinasi yang melibatkan berbagai unsur birokrasi. Prinsip-prinsip seperti efektivitas, komunikasi antarorganisasi, akuntabilitas, serta responsivitas menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana camat menjalankan fungsi koordinasinya dalam layanan PJU, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut. Hal ini diperlukan dan juga mengingat koordinasi merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat kecamatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti dengan judul “Koordinasi Camat Dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kecamatan Singkep Tahun 2025” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana koordinasi camat dalam layanan penerangan jalan umum, kemudian apakah ada hambatan atau pun ada pendukung dalam koordinasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas publik secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana koordinasi camat dalam layanan penerangan jalan umum (PJU) Di Kecamatan Singkep?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat koordinasi camat dalam layanan PJU Di Kecamatan Singkep?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimana koordinasi camat dalam layanan penerangan jalan umum (PJU) Di Kecamatan Singkep,
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat koordinasi camat dalam layanan penerangan jalan umum (PJU) Di Kecamatan Singkep.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait koordinasi layanan fasilitas publik, Serta untuk membantu peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antara camat dan dinas Perhubungan.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini memberikan informasi mengenai pentingnya penerangan jalan bagi keselamatan dan kenyamanan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kondisi PJU.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan penelitian terkait pelayanan publik, infrastruktur, serta koordinasi layanan dasa.